

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan ini disusun sebagai salah satu instrumen dalam upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan sebagai media pertanggungjawaban serta sarana informasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Secara garis besar Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Tahun 2023 ini berisi informasi tentang perencanaan dan capaian kinerja tahun pertama dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang tahun 2023-2026, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran juga memuat aspek keuangan yang secara langsung berkaitan antara dana Pemerintah yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat.

Masih banyak hal yang perlu dilakukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan urusan bidang Lingkungan Hidup. Besar harapan kami bahwa penyajian Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Tahun 2023 dapat memberi manfaat dalam memperbaiki kinerja kedepan secara lebih produktif, efektif dan efisien. Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna. Dengan demikian Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun guna perbaikan pelaksanaan kinerja dan penyusunan laporan di tahun mendatang.

Singkawang, 20 Januari 2024  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup



**EMY HASTUTI, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670101 198603 2 005

## DAFTAR ISI

KATA PENGATAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
BAB I     PENDAHULUAN .....	3
A.   GAMBARAN UMUM .....	3
1.   Pendahuluan .....	3
2.   Susunan Organisasi .....	4
3.   Tugas dan Fungsi .....	5
4.   Sumber Daya Aparatur .....	14
5.   Sumber Daya Keuangan .....	16
6.   Sarana dan Prasarana .....	16
B.   PERMASALAHAN UTAMA .....	17
BAB II    PERENCANAAN KINERJA .....	21
A.   RENCANA STRATEGIS .....	21
Tujuan dan Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja	22
Utama .....	
B.   PERJANJIAN KINERJA .....	24
BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA .....	27
A.   CAPAIAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP .....	27
B.   REALISASI ANGGARAN .....	53
BAB IV    PENUTUP .....	55

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM**

#### **1. PENDAHULUAN**

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem Pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pamarintahan Dinas Lingkungan Hidup kota Singkawang Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pamarintah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 diharapkan dapat :

- a. Memberi informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- b. Mendorong Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan


perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

- c. Memberikan upaya perbaikan berkesinambungan badi Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kinerjanya.
- d. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Lingkungan Hidup di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## 2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 112 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lngkungan Hidup, strukturnya sebagai berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi DLH



### **3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pendukung tugas Wali Kota di bidang Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah serta diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.

Dinas Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:

- 1) perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- 2) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penataan dan pnaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pembinaan pengendalian dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pembinaan pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- 3) pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penataan dan pnaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pembinaan pengendalianan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pembinaan pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- 4) penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pembinaan penataan dan pnaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pembinaan pengendalian dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pembinaan pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pembinaan penataan dan pnaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pembinaan pengendalian dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pembinaan pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- 6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan penataan dan pnaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pembinaan pengendalian dan peningkatan kapasitas

lingkungan hidup, pembinaan pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

- 7) pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- 8) pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan
- 9) pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Wali Kota di bidang pembinaan penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pembinaan pengendalian dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pembinaan pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas
  - 2) Sekretariat:
  - 3) Bidang Penataan Dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - 4) Bidang Pengendalian Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  - 5) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3:
  - 6) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan
  - 7) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan
- 
- 1) Kepala Dinas  
Kepala dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan bidang lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Dinas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diatas, mempunyai fungsi:
    - a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
    - b. penetapan sasaran strategis bidang lingkungan hidup;

- c. penetapan program kerja di bidang lingkungan hidup;
- d. penyelenggaraan kegiatan di bidang lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang lingkungan hidup;
- f. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang lingkungan hidup;
- g. pengendalian kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi di bidang lingkungan hidup;
- h. penyelenggaraan pembinaan administrasi dinas;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- d. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan



- aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
  - f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
  - h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
  - i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Bidang Penataan Dan Pemaatan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bidang Penataan Dan Pemaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang penataan dan pemaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, serta pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup.

Bidang Penataan Dan Pemaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :



- a. penyusunan program kerja bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, serta pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, serta pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;
  - d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, serta pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, serta pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;;
  - f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, serta pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, serta pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, serta pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Bidang Pengendalian, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Bidang Pengendalian, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup meliputi pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan, serta pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan.

Bidang Pengendalian, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang pengendalian, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan, serta pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan, serta pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan, serta pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan, serta pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan, serta pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan, serta pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan, serta pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

5) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) meliputi pengurangan sampah dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta penanganan sampah.

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengurangan sampah dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta penanganan sampah;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengurangan sampah dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta penanganan sampah;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengurangan sampah dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta penanganan sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengurangan sampah dan pengendalian limbah B3, serta penanganan sampah; pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengurangan sampah dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta penanganan sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengurangan sampah dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta penanganan sampah;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengurangan sampah dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta penanganan sampah;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

6) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2021 tentang Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengelolaan sampah dan pengelolaan ruang terbuka hijau publik.

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan UPT dengan unit kerja terkait;
- c. pemeliharaan dan pembongkaran tempat penampungan sementara (TPS), bank sampah dan tempat penampungan sementara terpadu (TPST);

- d. pelaksanaan teknis operasional persampahan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara (TPS)/ tempat pengumpulan sampah ke tempat pemrosesan akhir (TPA);
- e. pelaksanaan upaya pengurangan, penanganan, pemusnahan dan pemanfaatan akhir sampah di tempat pemrosesan akhir (TPA);
- f. pengelolaan terhadap pemeliharaan infrastruktur, sarana dan prasarana kebersihan;
- g. pembersihan bahu/median jalan utama dan sungai dari sampah;
- h. pelaksanaan administrasi UPT; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### 7) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas di bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan dan melaksanakan penyusunan SOP laboratorium lingkungan. Untuk melaksanakan, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada UPT;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan UPT dengan unit kerja terkait;
- c. Pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
- d. Pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
- e. Pelaksanaan validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan, validasi klaim ketidakpastian pengujian;

- f. Pelaksanaan perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
- g. Pelaksanaan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;
- h. Pemberian layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
- i. Pelaksanaan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen di daerah tapak;
- j. Pemberian bantuan dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain;
- k. Pelaksanaan dan menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi;
- l. Pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
- m. Penanganan pengaduan hasil pengujian;
- n. Pelaksanaan administrasi UPT; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### 4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

- a. Jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup menurut golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Menurut Golongan

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	1	4	5	1	11
3	Bidang Penataan Dan Penataan PPLH	2	2	2	-	6
4	Bidang Pengendalian Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	1	3	2		6
5	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	1	3	1	1	6

S <sub>6</sub>	UPT Pengelolaan Sampah	-	3	23	12	38
7	UPT Laboratorium LH	-	2	2	1	5
<b>Jumlah</b>						<b>74</b>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

- b. Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2  
Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Menurut Pendidikan

No	Unit Kerja	Pendidikan						Jlh
		S-2	S-1	Dipl	SMA	SMP	SD	
1	Kepala Dinas		1					1
2	Sekretariat	1	3	2	4	-	1	11
3	Bidang Penataan Dan Penataan PPLH	2	2	1	1	-	-	6
4	Bidang Pengendalian Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	2	2	-	2	-	-	6
5	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	1	3	-	1	-	1	6
6	UPT Kebersihan	-	1	-	20	9	8	38
7	UPT Laboratorium LH	-	2	-	2	1	-	5
<b>Jumlah</b>								<b>74</b>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

- c. Jumlah pejabat struktural meliputi 1 orang pejabat eselon IIB, 1 orang pejabat eselon IIIA, 3 orang pejabat eselon IIIB, 4 orang pejabat eselon IVA, 6 orang pejabat fungsional sebagai sub koordinator dan 2 orang pejabat eselon IVB
- d. Sedangkan jumlah fungsional umum sebanyak 57 orang meliputi 17 orang fungsional umum pada dinas lingkungan hidup, orang fungsional umum pada UPT Kebersihan dan 3 orang fungsional UPT Laboratorium.



## 5. Sumber Daya Keuangan

Pengelolaan belanja daerah yang melekat pada DLH Kota Singkawang bersumber dari APBD, yang kemudian direalisasikan melalui belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Anggaran yang diberikan selanjutnya dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup Kota Singkawang. Selama tahun anggaran 2023 anggaran belanja DLH Kota Singkawang bersumber dari APBD dan bersumber dari Dana Insentif Daerah, alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan lingkungan hidup sebesar Rp. 22.378.798.548,00, dengan rincian belanja sebagaimana Tabel 3.29 berikut:

Tabel 1.3

No	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)
1	Belanja Pegawai	6.244.920.816,00
2	Belanja Barang Jasa	13.025.005.062,00
3	Belanja Modal	3.108.872.670,00

## 6. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana penunjang kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4

Sarana Dan Prasarana Penunjang Kegiatan Pada Dinas Lingkungan Hidup

No	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga Dalam Ribuan (Rp)	Ket
1	4	5	6	7
1	Tanah	41	3,477,110,585.71	
2	PERALATAN DAN MESIN		<b>28,425,302,541.00</b>	
	a. Alat-alat Besar	21	13,055,175,226.00	
	b. Alat-alat Angkutan	134	7,780,801,742.00	
	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	50	440,170,583.00	
	d. Alat-alat pertanian/ Peternakan	23	692,718,214.00	

	e. Alat-alat kantor & RT	297	1,832,371,447.00	
	f. Alat-alat Studio Komunikasi dan Pemancar	21	135,242,000.00	
	g. Alat-alat Kedokteran	2	114.646.619,00	
	h. Alat-alat Labratorium	93	3,420,100,631.00	
	i. Alat Persenjataan	35	85,314,000.00	
	j. Komputer	117	842,677,079.00	
3	GEDUNG DAN BANGUNAN		20,141,856,781.76	
	a. Bangunan Gedung	53	12,888,719,803.15	
	b. Bangunan Monumen	3	635,097,334.00	
	c. Bangunan Menara	11	5,959,708,845.30	
	c.Tugu Titik Kontrol / Pasti	6	658,330,799.31	
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		<b>5,095,369,035.10</b>	
	a. Jalan dan Jembatan	2	431,014,838.60	
	b. Bangunan Air/irigasi	4	1,080,819,954.50	
	c. Instalasi	24	3,476,847,538.00	
	d. Jaringan	4	106,686,704.00	
5	ASSET TETAP LAINNYA		<b>1,117,140,512.00</b>	
	a. Buku Perpustakaan	4645	504,373,000.00	
	b. Tanaman	19619	612,767,512.00	
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		472,628,915.00	
	Konstruksi Dalam Pekerjaan		472,628,915.00	
	<b>TOTAL</b>		<b>58,729,408,370.57</b>	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

## B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu dari permasalahan yang ada terkait tugas dan fungsi pelayanan serta hasil telaahan terhadap program pembangunan daerah, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Kalimantan Barat, RTRW maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Permasalahan pembangunan berkelanjutan pada aspek lingkungan hidup di Kota Singkawang memuat isu –isu seperti pencemaran sungai, degradasi hutan dan lahan, pertambangan, pengelolaan sampah pola 3 R,

pengelolaan limbah, pengolahan limbah B3, peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

Secara garis besar isu-isu strategis dimaksud adalah :

### **1. Pencemaran sungai**

Limbah yang dihasilkan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyediakan teknologi ramah lingkungan pengolahan limbah. Disamping itu, terbatasnya tenaga pengawas lapangan oleh pemerintah daerah. Resiko yang terjadi yaitu limbah yang dihasilkan oleh industri rumah tangga dalam skala kumulatif akan menurunkan daya tampung lingkungan, baik lahan maupun badan air.

### **2. Degradasi Lahan**

Degradasi lahan mengakibatkan lahan menjadi kritis, sehingga lahan tersebut tidak bisa menjalankan fungsinya. Artinya, manfaat dari produktivitas suatu lahan tidak sebanding dengan hasil produksinya. Salah satu penyebab utama lahan kritis umumnya oleh erosi tanah yang dipercepat akibat aktivitas manusia. Erosi tanah ini mengakibatkan menurunnya kualitas sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, berkurangnya hasil tanaman, serta hilangnya unsur-unsur hara tanah. Pembukaan lahan tidak terkendali akibat alih fungsi lahan, terutama untuk pertanian dan permukiman. Disamping itu, penambangan galian C seperti pasir dan batu di Kecamatan Singkawang Selatan mengakibatkan lahan kritis.

### **3. Pertambangan**

Aktivitas pertambangan di Kota Singkawang saat ini berlangsung dengan izin-izin yang tidak formal (tidak izin dengan Dinas Pertambangan) atau bahkan tanpa izin. Resiko pertambangan meliputi : peningkatan lahan kritis, pencemaran badan air dengan limbah B3, khususnya penambangan emas. Menurunnya kualitas air baku untuk minum penduduk Kota Singkawang, meningkatnya biaya rehabilitasi lahan dan badan air akibat pencemaran

### **4. Pengelolaan sampah pola 3 R**

Masalah sampah saat ini termasuk hal penting, apalagi yang berkaitan dengan kota. Untuk menanggulangi masalah sampah yang

semakin banyak, orang-orang mulai memikirkan banyak cara. Mulai dari memisahkan sampah organik dan anorganik lalu menjadikan sebagai pupuk, tas, dan lain-lain. Sampah merupakan sisa benda atau barang manusia yang telah digunakan dan merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Kehidupan manusia tidak pernah lepas dari masalah sampah, fakta menunjukkan bahwa potensi sampah terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Pada umumnya, sebagian besar sampah yang dihasilkan di tempat pembuangan akhir (TPA) merupakan sampah organik yang mudah terurai dan sampah anorganik. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumberdaya yang perlu dimanfaatkan. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Permasalahan sampah dikuatirkan akan menimbulkan fenomena gunung es.

### **5. Pengelolaan limbah B3**

Kegiatan pembangunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat yang dilaksanakan melalui rencana pembangunan jangka panjang yang bertumpu pada pembangunan di bidang industri. Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dibuang langsung ke dalam lingkungan dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Pengelolaan limbah B3 di Kota Singkawang merupakan salah satu upaya dalam pengendalian pencemaran lingkungan. Terdapat beberapa hal pokok yang melatar belakangi dilakukannya pengelolaan limbah B3 yang berwawasan lingkungan yaitu:

1. meningkatnya penggunaan B3 pada kegiatan industri, pertambangan, kesehatan, dan rumah tangga;
2. adanya kebutuhan industri penghasil limbah B3 terhadap ketersediaan fasilitas pengolahan, penyimpanan sementara dan penimbunan limbah B3 yang berwawasan lingkungan;

3. meningkatnya upaya pengendalian pencemaran air dan pengendalian pencemaran udara yang akan menghasilkan lumpur dan abu yang berbahaya dan beracun;
4. limbah B3 yang dihasilkan biasanya mempunyai nilai ekonomis sehingga banyak orang yang ingin memanfaatkannya;
5. bersifat tahan lama (*persistant*) dan dengan waktu yang panjang (*long-term*) tinggal di lingkungan.
6. Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Kegiatan penghijauan merupakan kegiatan pemulihan lahan kritis di luar kawasan hutan untuk mengembalikan fungsi lahan. Bentuk kegiatan penghijauan yang dilakukan adalah pembangunan hutan kota, dan penghijauan lingkungan.

Dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan di Kota Singkawang, kegiatan penghijauan dilakukan di tiap kecamatan. Fungsi penghijauan ditekankan sebagai penyerap CO<sub>2</sub>, penghasil oksigen, penyerap polutan (logam berat, debu dan belerang), peredam kebisingan, penahan angin dan peningkatan keindahan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENSTRA**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, Dinas Lingkungan Hidup menunjang pada tujuan RPD yang ke 3 yaitu” Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan” dengan indikator : 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; 2. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah. Indikator tersebut menjadi Indikator Utama Pemerintah Daerah. Terdapat 2 sasaran yang menjadi Bidang Urusan Lingkungan Hidup untuk menunjang tercapainya tujuan yaitu:

1. Sasaran ke 10 : “ Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” dengan indikator Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan.
2. Sasaran ke 12 : “ Meningkatnya Sampah yang dikelola” dengan indikator Timbulan Sampah Terkelola.

#### **TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Berdasarkan Renstra Tahun 2023-2026, tujuan dan sasaran pembangunan untuk mendukung capaian tujuan RPD yaitu sebagaimana berikut:

##### **a. Tujuan**

Adapun tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang yaitu

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.  
Dengan Indikator Tujuan yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan.
2. Meningkatnya Sampah yang dikelola dengan indikator timbulan sampah terkelola

Indikator tujuan ini menjadi Indikator Utama Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah.

## b. Sasaran

Tujuan diuraikan dengan rumusan sasaran sebagai berikut:

3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan fungsi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan

Indikator sasaran yaitu: Persentase pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

4. Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan

Indikator sasaran yaitu: Persentase usaha/kegiatan yang taat terhadap persetujuan lingkungan.

5. Meningkatnya pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.

Indikator Sasaran yaitu: Persentase penanganan dan pengurangan sampah

Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran RPD, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah serta indikator yang telah ditetapkan dapat dilihat pada table 2.1.

Tabel 2.1  
Tujuan, Sasaran dan Indikator

Tujuan RPD:		
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan” dengan indikator : 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; 2. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah.		
Sasaran RPD/Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Tutupan Lahan.
	Peningkatan kualitas	Persentase pemantauan



	lingkungan hidup dan fungsi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan	Persentase usaha/ kegiatan yang taat terhadap persetujuan lingkungan Pemerintah Daerah kota.
Meningkatnya Sampah yang dikelola		Timbulan Sampah Terkelola
	Meningkatnya pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Persentase penanganan dan pengurangan sampah

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 pada Bab VII. Indikator Kinerja Utama ini telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 000.8.6/08/SET.A Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Tahun 2023-2026. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup beserta formulasi pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama Dinas LH

NO	INDIKATOR	FORMULASI
1	Indeks Kualitas Air	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_A^2}{2}}$ <p>dimana:  <math>IP_j</math> = Indeks pencemaran bagi peruntukkan j;  <math>C_i</math> = konsentrasi parameter i (hasil pengukuran);  <math>L_{ij}</math> = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j;  M = Maksimum; dan  A = Average (rata-rata)</p>

2	Indeks Kualitas Udara	$IKU = 100 - [50 / 0,9 \times (I_{eu} - 0,1)]$ <p>dimana:</p> $PU = (0,5 \text{ Indeks } SO_2 + 0,5 \text{ Indeks } NO_2)$
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	$IKL = 100 - \left( (84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$ <p>Dimana:</p> $TL = \frac{L.Tutupan\ Hutan + (L.Bukar\ pada\ KH + L.Bukar\ pada\ APL\ berfungsi\ Lindung + RTH) \times 0,6}{Luas\ Wilayah\ Administrasi\ Kota}$
4	Timbulan Sampah Terkelola	<p>JST = Persentase Jumlah Sampah Tertangani (JSA) + Persentase Jumlah Sampah Terkurangi (JSU)</p> $JSA = \frac{jml.\ sampah\ yg\ diolah + jml.\ sampah\ yg\ masuk\ ke\ TPA \times 100\ \%}{Timbulan\ sampah}$ $JSU = \frac{jml\ pembatasan\ timbulan\ sampah + jml\ pemanfaatan\ kembali + jml\ pendaurulangan\ sampah \times 100\ \%}{Timbulan\ sampah}$

## B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan No. 53 Tahun 2014 disebutkan bahwa Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari kepala daerah dalam hal ini Wali Kota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Wali Kota Singkawang sebagai pemberi amanah dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang sebagai penerima

amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini tertuang pada sasaran Resntra 2023-2026.

Perjanjian Kinerja yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang pada tahun 2023 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam tabel Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI CAPAIAN SASARAN	TARGET
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan	Persentase pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah lokasi pantau pencemaran dan kerusakan lingkungan kategori baik/jumlah lokasi pantau x 100%	100 %
<b>B.</b>	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan	Persentase usaha/kegiatan yang taat terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup	Jumlah pelaku usaha dan/kegiatan yang taat/ Total pelaku usaha yang dibina dan diawasi x 100%	70%
<b>C.</b>	Meningkatnya pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah	Persentase penanganan dan pengurangan sampah	Persentase penanganan sampah + persentase pengurangan sampah	99%

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Singkawang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Tahun 2023-2026, Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 dan perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang. Pengukuran tingkat capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi dari masing-masing indikator kinerja selama periode tersebut. Hasil dari perbandingan tersebut merupakan persentase capaian target yang digunakan untuk pengukuran kinerja. Hasil atas pengukuran kinerja ini dievaluasi untuk mengetahui kegagalan/keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Singkawang.

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Adapun hasil pengukuran realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang terhadap 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang

telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Perubahan Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Pengukuran Realisasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023**

	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan	Persentase pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	100 %	41,67%	41,67%
2	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan	Persentase usaha/kegiatan yang taat terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup	70%	50,94%	72,77%
3	Meningkatnya pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah	Persentase penanganan dan pengurangan sampah	99%	95,70%	96,67%

Hasil pengukuran kinerja dari 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja akan diuraikan sebagai berikut:

**1. Sasaran Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan**

**Tabel 3.2**

**Perbandingan antara Target dan realisasi Kinerja Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan	1 Persentase pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	100	41,67	41,67%

Indikator kinerja sasaran Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan dalam RENSTRA Tahun **LAKIP 2023**

2023-2026 yaitu Persentase pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Persentase pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilihat dari lokasi pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan kategori baik berbanding dengan jumlah lokasi pantau. Terdapat 10 jumlah lokasi pantau pencemaran dan kerusakan lingkungan katregori baik berbanding dengan 24 jumlah lokasi pantau. Dari data diatas terlihat bahwa capaian indikator Persentase pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Tahun 2023 sebesar 41,67 %.

**a. Analisis atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya**

**Tabel 3.3**  
**Efesiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sasaran	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efesiensi
		Target (RP)	Realisasi (Rp)	%		
Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	234.873.400	223.572.217	95,19	41,67	na
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.909.462.750	1.868.297.565	97,84		
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	17.605.400	15.312.960	86,97		
Rata-rata				93,33	41,67	

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 93,33 % dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 41,67 %, maka pada sasaran ini tingkat efesiensi penggunaan sumber

dayanya masih belum capaian dikarenakan capaian kinerjanya belum mencapai 100%.

**b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Pada sasaran ini, didukung oleh 3 (empat) program sebagaimana berikut:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dengan realisasi sebesar 100% dari target 100% sehingga capaian kinerja program 100%. Program ini melaksanakan kegiatan:
  - a. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan Sub kegiatan:
    - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut. Sub kegiatan ini untuk pelaksanaan uji kualitas air dan udara yang dilaksanakan setahun 2 kali;
    - Koordinasi Sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sub kegiatan ini menyiapkan tangki air untuk diserahkan kepada masyarakat yang merupakan sub kegiatan usulan dari para pemangku kepentingan;
    - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, untuk operasional pelaksanaan kegiatan pada UPT Laboratorium Lingkungan Hidup.
  - b. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi, merupakan kegiatan rehabilitasi lahan kritis ini mempunyai dampak kedepan dalam peningkatan kualitas lahan, hutan serta kualitas udara.



2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dengan realisasi sebesar 105 % dari target 100% sehingga **capaian** kinerja program 105%. Kegiatan yang mendukung program ini yaitu kegiatan pengelolaan keanekaragam hayati dengan sub kegiatan:
  - a. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) khususnya pengelolaan Taman Kota yang berjumlah 38 Taman atau seluas 333 Ha serta pemeliharaan pohon-pohon dilokasi publik.
  - b. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati, dan tahun ini Dinas LH melalui dana DID dapat membeli kendaraan skylift untuk melaksanakan tugas pemeliharaan pohon.
3. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan realisasi sebesar 5,35 % dari target 100% sehingga capaian kinerja program 5,35 %. Kegiatan yang mendukung program ini yaitu kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan khususnya pembinaan 1 buah kampung iklim wilayah Sedau, pembinaan dan penilaian sekolah adiwiyata sebanyak 8 sekolah dan pembinaan 1 penghargaan Kalpataru.

**c. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2021-2023 dan Target Akhir Jangka Menengah 2023-2026**

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 2020-2022 dan Target RENSTRA**

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2026
		2021	2022	2023	
Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan	Persentase pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	na	na	41,67	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup merupakan indikator yang baru, dan tidak dilakukan pengukuran pada kinerja tahun sebelumnya. Pada Renstra periode sebelumnya bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan hidup dengan melakukan pengukuran pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dapat diukur melalui penghitungan Nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU), Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Indeks tersebut menjadi indikator dalam pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, indkator tersebut menjadi indikator sasaran RPD dan menjadi indikator pada tujuan Resntra Dinas Lingkungan Hidup.

Pengukuran IKLH, IKA, IKU dan IKTL selama 3 tahun terakhir sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan realisasi IKLH, IKA, IKU dan IKTL Tahun 2021-2023**

Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
IKLH	63,33	63,85	64,71	66,05	62,69	66,69
IKA	80,80	80	51	61,67	51,20	58,33
IKU	85,8	87,77	86	87,22	86,20	89,65
IKTL	34,14	33,80	36,53	34,42	39,92	38,59

**d. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dan realisasi nasional**

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Kota Singkawang dan Realiasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023**

Sasaran	Indikator Kinerja	Realiasi Kota Singkawang	Realisasi Provinsi Kalimantan Barat
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH	66,69	73,62
	IKA	58,33	52,65

	IKU	89,65	92,03
	IKTL	38,59	60,62

IKLH Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 sebesar 73,62 (baik). Kota Singkawang masih berada dibawah predikat propinsi dengan perbedaan nilai sebesar 6,93 dengan predikat cukup baik.

IKA Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 sebesar 52,65 (cukup). Kota Singkawang masih berada diatas IKA Propinsi yaitu 58,33 (cukup) namun masih dalam kategori yang sama.

IKU Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 sebesar 92,03 (unggul), dan Kota Singkawang berada 2,38 dibawah Propinsi, tetapi masih dalam predikat sangat baik.

IKTL Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 sebesar 60,62 (cukup baik), dan Kota Singkawang berada jauh dibawah predikat Propinsi serta pada predikat terendah yaitu waspada dengan nilai 38,59.

**Tabel 3.7**

**Perbandingan Realisasi Kinerja Kota Singkawang dan Realisasi Nasional Tahun 2023**

Sasaran	Indikator Kinerja	Realiasi Kota Singkawang	Realisasi Nasional
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH	66,69	72,48
	IKA	58,33	54,55
	IKU	89,65	88,65
	IKTL	38,59	61,75

IKLH Nasional Tahun 2023 sebesar 72,48 (baik). Kota Singkawang masih berada dibawah predikat Nasional dengan perbedaan nilai sebesar 5,79 dengan predikat cukup baik.

IKA Nasional Tahun 2023 sebesar 54,55 (cukup). Kota Singkawang masih berada diatas IKA Nasional yaitu 58,33 (cukup) namun masih dalam kategori yang sama.

IKU Nasional Tahun 2023 sebesar 88,65 (sangat baik), dan Kota Singkawang berada 1,00 nilai diatas Nasional, tetapi masih dalam predikat yang sama.

IKTL Nasional Tahun 2023 sebesar 61,75 (cukup baik), dan Kota Singkawang jauh dibawah predikat Nasional serta pada predikat terendah yaitu waspada dengan nilai 38,59.

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Solusi yang telah dilakukan**

Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan fungsi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan dengan indikator presentase pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta indikator yang sangat terkait kualitas lingkungan hidup adalah kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan. Memperhatikan hal tersebut, beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja antara lain:

1. Indeks kualitas air

Indeks kualitas air tahun 2023 telah melebihi target yang ditetapkan, namun masih pada kategori cemar ringan. Kondisi kualitas air masih pada kategori emar ringan, disebabkan oleh :

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan yang berpengaruh pada kualitas air permukaan.
- b. Belum terintegrasinya sistem pengelolaan limbah domestik rumah tangga.
- c. Masih banyaknya aktifitas PETI di hulu sungai yang belum dilakukan tindakan pengendalian.

Upaya yang dilakukan, antara lain :

- a. Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya kesadaran menjaga kebersihan lingkungan yang berpengaruh pada kualitas air permukaan.
- b. Memberikan informasi dan himbauan kepada masyarakat terkait pengelolaan lingkungan melalui media sosial, spanduk dan billboard.
- c. Melakukan pemantauan dan koordinasi dengan Instansi terkait dalam menindaklanjuti pencemaran air.

- d. Adanya aksi pembersihan sungai dan selokan secara berkala dari sampah-sampah yang dibuang oleh masyarakat.

## 2. Indeks Kualitas Udara

Indeks kualitas udara diukur pada 4 titik pantau yaitu pemukiman, industri, perkantoran dan transportasi dalam kondisi normal/ambien. Indeks kualitas udara tahun 2023 sebesar 89,65. Ini menunjukkan kategori sangat baik.

Indeks kualitas udara mencapai target, hal ini disebabkan oleh :

- a. Kota Singkawang bukan termasuk dalam kategori Kota Metropolitan atau Kota Industri, sehingga kualitas udara masih baik.
- b. Pemerintah Kota Singkawang memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan.
- c. Sumber emisi bergerak dan tidak bergerak masih relatif kecil.
- d. Kota Singkawang memiliki cagar alam raya pasi sebagai kontributor penghasil oksigen terbesar.
- e. Beberapa perusahaan penghasil emisi (PLTD Sei Wie dan Sudirman) hanya beroperasi pada waktu waktu tertentu sebagai cadangan.
- f. Berkurangnya aktifitas pembakaran sampah yang dilakukan oleh masyarakat sebagai akibat penanganan sampah di Kota Singkawang yang lebih baik.

Upaya yang tetap dilakukan untuk menjaga kualitas udara antara lain:

- a. Pemeliharaan ruang terbuka hijau.
- b. Penanaman pohon pada lokasi lahan kritis.
- c. Melakukan kerjasama dengan pihak sekolah, organisasi masyarakat untuk melakukan penanaman pohon.
- d. Pembentukan dan pembinaan kampung iklim.

### 3. Indeks Tutupan Lahan

Pada tahun 2023 sebesar 38,59 yang masuk dalam kategori waspada. Kondisi ini merupakan kondisi rawan yaitu pada titik kritis tutupan lahan. Hal ini disebabkan oleh :

- a. Alih fungsi lahan yang digunakan untuk wilayah permukiman, pertambangan dan peternakan.
- b. Terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
- c. Penebangan liar.
- d. Kerusakan kawasan pesisir akibat dari abrasi pantai.
- e. Penambangan mineral liar

Untuk mengatasi hambatan tersebut diatas dilakukan upaya sebagai berikut :

- e. Meningkatkan fungsi penegakan aturan dalam pengelolaan lingkungan terutama terkait usaha/kegiatan yang akan memulai pelaksanaan pembangunan yang harus sesuai dengan tata ruang.
- f. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan dengan memperhatikan dokumen Lingkungan yang sudah ditetapkan.
- g. Melaksanakan pemeliharaan ruang terbuka hijau.
- b. Pemerintah Kota Singkawang memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan.
- c. Melakukan pembinaan dan pembentukan kampung iklim.
- e. Rehabilitasi wilayah pesisir dengan penanaman pohon.
- f. Penanaman pada beberapa lokasi lahan kritis.

## 2. Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
----	---------	-------------------	--------	-----------	-------------

1	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan	1	Persentase usaha/kegiatan yang taat terhadap persetujuan lingkungan	70	50,94	72,77
---	--	---	---	----	-------	-------

Realisasi kinerja Persentase usaha/kegiatan yang taat terhadap persetujuan lingkungan Tahun 2023 hanya sebesar 50,94%. Karena dari 53 usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi, sebesar 27 usaha/kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan. Berdasarkan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa usaha/kegiatan yang memenuhi kriteria taat yaitu dapat memenuhi indikator sebanyak 8 indikator, yaitu: 1). Pengendalian pencemaran air; 2) Pemeliharaan sumber air ; 3) Pengendalian pencemaran udara; 4) Pengelolaan Limbah B3; 5) Pengelolaan Limbah Non B3; 6) Pengelolaan B3; 7) Pengendalian kerusakan lahan; dan 8) Pengelolaan sampah. Memperhatikan kondisi usaha/kegiatan yang ada di Kota Singkawang, maka di rumuskan kembali bahwa usaha /kegiatan yang masuk dalam kategori taat adalah usaha/kegiatan yang memenuhi 3 indikator yaitu taat 1). Pengendalian pencemaran air; 2) Pengendalian pencemaran udara; 4) Pengelolaan Limbah B3;

**a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**Tabel 3.9**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sasaran	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap	Perencanaan Lingkungan Hidup	384.706.600	362.452.780	94,22	72,77	



persetujuan lingkungan	Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	46.486.000	45.493.690	97,87		
	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	8.000.200	7.553.000	94,41		
Rata-rata				95,5	72,77	0

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 95,5 % dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 72,77 %, maka pada sasaran ini Tingkat efesiensi penggunaan sumber dayanya masih belum efisien dikarenakan capaian kinerjanya belum mencapai 100%.

**b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Pada sasaran ini, didukung oleh 3 (tiga) program sebagaimana berikut:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, dengan realisasi sebesar 37,5 % dari target 10 %, sehingga capaian kinerja program sebesar 375 %. Program ini melaksanakan kegiatan:
  - Rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota, subkegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLJ Kabupaten/Kota. Pada subkegiatan ini, melakukan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Tahun 2023. Dokumen ini merupakan salah satu dokumen wajib yang harus disusun oleh daerah untuk melaporkan kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup pada tahun sebelumnya ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat, sebagai auan dalam pengambilan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup tahun berikutnya.

- Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten dengan sub kegiatan Pembuatan Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD. Dokumen perencanaan wajib lain yang disusun tahun 2023, yaitu dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD) Tahun 2025-2045 dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Tahun 2025-2030. Penyusunan dokumen ini dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 600.11/2/8755/Bangda tanggal 7 Agustus 2023 tentang pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD kedalam dokumen RPJPD/RPJMD, bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip – prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Singkawang Tahun 2025–2045. Hasil dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang telah terintegrasi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tersebut dijadikan pedoman bakal calon Kepala Daerah Kota Singkawang guna menyusun visi, misi, dan program serta dapat menyelaraskan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan tahap pertama RPJPD Tahun 2025 – 2045 dengan RPJMD Tahun 2025 – 2030.
2. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan realisasi sebesar 9,85 % dari target 5 % sehingga capaian kinerja program 197 %. Dalam program ini terdiri dari kegiatan Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:

- Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH. Sub kegiatan ini untuk memfasilitasi penerbitan rekomendasi izin lingkungan dan/atau izin PPLH yang diajukan melalui Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja. Kegiatan ini hingga saat ini masih difasilitasi oleh Dinas LH melalui pembahasan oleh Tim Teknis. Tahun 2023 ditargetkan 10 Dokumen. Realisasi hingga akhir tahun dapat uraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.10**

**Dokumen Tindak Lanjut Izin Lingkungan dan/atau izin PPLH**

Uraian	Jenis Dokumen	
	UKL-UPL, AMDAL (DELH), DPLH	Standar Teknis PAL
Masuk	15	1
Terbit Rekomendasi	13	1
Sedang dalam perbaikan oleh pemohon	2	-

- Pengawasan Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini melakukan pengawasan dan pembinaan ketaatan pengelolaan lingkungan hidup terhadap usaha/kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan dan/atau izin PPLH. Untuk tahun 2023, dilakukan pengawasan dan pembinaan secara langsung kepada 69 pelaku usaha dan pengawasan dan pembinaan secara tidak langsung melalui evaluasi dokumen laporan pengawasan pengelolaan lingkungan yang disampaikan pelaku usaha setiap semester dari 700 pelaku usaha yang mempunyai persetujuan lingkungan.
3. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan realisasi 100 % dari target 100% sehingga capaian kinerja 100%. Program ini didukung oleh kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/Kota dan subkegiatan pengelolaan

pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten Kota. Pada tahun 2023, dari 11 pengaduan yang masuk, semua telah diverifikasi terkait jenis pengaduan dan telah ditindaklanjuti melalui verifikasi lapangan dan pembahasan serta penyelesaian tindak lanjut.

**c. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2020-2023 dan Terget Akhir Jangka Menengah 2023-2026**

**Tabel 3.11**

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi				Target Renstra 2026
		2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan	Persentase usaha/kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH	NA	28	40,35	50,94	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase usaha/kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH tidak diperoleh data untuk 2020. Tahun 2021 tingkat ketaatan usaha/kegiatan sebesar 28 %, karena jumlah usaha yang di bina dan diawasi sebanyak 103 usaha. Pada tahun 2022, tingkat ketaatan usaha/kegiatan sebesar 40,35 % yaitu sebanyak 23 tempat usaha dari 57 tempat usaha. Untuk tahun 2023, dilakukan pengawasan dan pembinaan secara langsung maupun pengawasan dan pembinaan secara tidak langsung melalui evaluasi dokumen laporan pengawasan pengelolaan lingkungan yang disampaikan pelaku usaha setiap semester kepada 53 pelaku usaha. Dari 53 Pelaku usaha dan/kegiatan, yang taat terhadap izin di bidang lingkungan sebanyak 27 pelaku usaha dan/kegiatan. Sehingga capaian kinerja persentase usaha/kegiatan yang taat terhadap persetujuan lingkungan sebesar 50,94 %.

**d. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dan realisasi nasional**

Indikator pada sasaran Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan belum dapat dibandingkan dengan kinerja pada tingkat nasional maupun propinsi. Mengingat indikator ini akan berbeda-beda pada tiap daerah targetnya, menyesuaikan dengan sumber daya yang ada.

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Solusi yang telah dilakukan**

Bahwa dalam meningkatkan ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan terdapat beberapa kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup:

a. Lemahnya sumberdaya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan hidup, izin PPLH dan PUU Lingkungan Hidup, dengan uraian sebagai berikut:

- terbatasnya SDM dari sisi kuantitas maupun kualitas sangat mempengaruhi kemampuan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan kepada seluruh usaha/kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan hidup, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan. Hingga saat ini SDM yang tersedia hanya mampu membentuk 1 tim untuk melakukan pengawasan dan pembinaan. Masih belum tersedia SDM yang bersertifikasi PPLH maupun PPNS untuk melakukan penindakan terkait pelanggaran usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH
- terbatasnya anggaran yang tersedia, sangat mempengaruhi kemampuan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan kepada seluruh usaha/kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan hidup, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan;

b. Lemahnya penegakan hukum

Peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup masih menghadapi kendala-kendala dalam mengimplementasikannya di lapangan. Sebagai contoh, lemahnya sistem hukum ini terlihat dari sulitnya pembuktian kasus-kasus pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup. Keterbatasan sarana dan prasarana serta kapasitas aparat penegak hukum menyebabkan lemahnya praktek-praktek penegakan hukum di bidang lingkungan hidup. Permasalahan ini menyebabkan berbagai kasus-kasus pelanggaran terhadap lingkungan hidup terakumulasi yang mengarah kepada krisis lingkungan.

Lemahnya sanksi terhadap usaha/kegiatan yang tidak sesuai ketentuan berlaku, menyebabkan banyak pelaku usaha/kegiatan tetap melaksanakan pembangunan usaha/kegiatan meskipun tanpa melalui prosedur dan ketentuan yang seharusnya.

c. Lemahnya koordinasi pengelolaan lingkungan

Pengelolaan lingkungan sering kali dianggap sebagai sektor yang berdiri sendiri sehingga sektor-sektor lainnya memberi sentuhan yang sangat minim dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kelemahan mengintegrasikan pengelolaan lingkungan hidup ke dalam setiap sektor pembangunan merupakan kendala dalam menuju pembangunan yang berkelanjutan. Disisi lain, pengelolaan lingkungan hidup juga menghadapi kendala yang berangkat dari kurangnya keterpaduan dan koordinasi antarsektor dan antarpelaku, sehingga sumberdaya yang dialokasikan dalam pengelolaan lingkungan baik finansial, teknis maupun dukungan sumberdaya manusia belum berjalan secara sinergis dan cenderung berjalan sendiri-sendiri yang seringkali tumpang tindih.

d. Lemahnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha/kegiatan terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Pelaku usaha/kegiatan masih banyak yang kurang memahami dalam proses pelaksanaan usaha terkait izin lingkungan hidup.

Penyusunan dokumen izin lingkungan hidup hanya dipahami

sebagai suatu proses persyaratan formil untuk melegalkan usaha yang sedang dibangun. Dokumen disusun oleh pihak konsultan, namun kurang ditindaklanjuti berdasarkan atatan atau rekomendasi yang telah ditetapkan. Bahkan cukup banyak pelaku usaha/kegiatan melaksanakan usaha/kegiatan tanpa melewati prosedur pembangunan usaha/melakukan izin dahulu.

Pelaku usaha juga kurang sadar dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap usaha/kegiatan yang dijalankannya.

e. Belum tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup.

Hingga saat ini, Pemerintah Kota Singkawang belum mempunyai dokumen wajib dalam pengelolaan lingkungan hidup, sebagai dasar dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, seperti dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT), dokumen Renana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dokumen Neraca Sumber Daya Alam

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dan hambatan, antara lain :

f.

a. Memperhatikan keterbatasan sumber daya, maka upaya yang dilakukan antara lain:

- melakukan inventarisasi terhadap pelaku usaha/kegiatan yang memiliki tingkat resiko menengah hingga tinggi terhadap lingkungan
- melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sebagian pelaku usaha yang masuk kategori menengah dan tinggi
- menyiapkan SDM yang memiliki sertifikasi kompetensi sebagai PPLH melalui usulan Diklat ke BKPSDM.

b. Untuk mengatasi lemahnya penegakan hukum, dilakukan beberapa hal antara lain:

- menyiapkan kebijakan terkait pemberian sanksi kepada pelaku usaha/kegiatan;

- melakukan laporan dan telaahan terkait penerapan sanksi serta rapat koordinasi dengan instansi terkait;
  - penerapan sanksi terhadap pelaku usaha/kegiatan yang tidak taat dalam mengelola lingkungan
- c. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk dengan perangkat kelurahan, LSM, Forkopinca dan Forkopinda serta membentuk Unit Pengaduan Lingkungan Hidup tingkat kota yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
  - d. Dalam memberikan pemahaman dan keasadaran kepada masyarakat terkait pengelolaan lingkungan, melalui kegiatan pembinaan baik secara langsung maupun tidak langsung, menyiapkan media informasi terkait persyaratan pengelolaan izin lingkungan, selalu melibatkan stakeholder terkait dalam pengelolaan izin lingkungan, menyurati pelaku usaha/kegiatan terhadap kewajiban menyampaikan laporan pengelolaan lingkungan hidup secara berkala semesteran.
  - e. Berupaya untuk menyiapkan data terkait pengelolaan dan kebijakan lingkungan hidup serta berupaya selalu menyampaikan usulan secara tertulis terkait penyiapan dokumen perencanaan lingkungan hidup.

### **3. Meningkatnya pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah**

**Tabel 3.12**  
**Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
----	---------	-------------------	--------	-----------	-------------



1	Meningkatnya Penanganan dan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1	Persentase penanganan dan pengurangan sampah dan sampah sejenis sampah rumah tangga	99	95,70	96,67
---	--	---	---	----	-------	-------

Indikator sasaran meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah persentase penanganan dan pengurangan sampah dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pada Tahun 2023, Persentase penanganan dan pengurangan sampah dan sampah sejenis sampah rumah tangga yaitu sebesar 95,70 %. Hal ini kurang dari target yang ditetapkan sebesar 99 %.

Dalam pengelolaan sampah serta pelaporan pengelolaan sampah, beberapa data yang menjadi data utama serta capainnnya pada tahun 2023 sebagaimana berikut:

- Timbulan sampah yaitu sebanyak 34.813,50 ton;
- Cakupan Penanganan Sampah sebesar 27.061,10 ton/tahun;
- Cakupan Pengurangan Sampah sebesar 6.254,15 ton pertahun;
- Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 17,96 %;
- Persentase Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 77,73;
- Persentase cakupan area pelayanan sebesar 53,07 %;
- Bank Sampah Unit yang terbentuk sudah terbina hingga tahun 2023 sebanyak 16 BSU

### c. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 3.13**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sasaran	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		

Meningkatnya Penanganan dan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)	10.836.200	10.695.050	98,70	96,67	
	Pengelolaan Persampahan	4.706.499.720	4.686.298.764	99,57		
				99,14	96,67	na

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 99,14 % dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 96,67 %, maka pada sasaran ini tingkat efesiensi penggunaan sumber dayanya masih belum efisien dikarenakan capaian kinerjanya belum mencapai 100%.

**d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Pada sasaran ini, didukung oleh 2 (program) program sebagaimana berikut:

1. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), dengan realisasi sebesar 100% dari target 100% capaian program 100%. Program ini melaksanakan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, subkegiatan Verifikasi Lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3. Mengingat terbatasnya anggaran, pada subkegiatan ini hanya melakukan pendataan dan verifikasi lapangan serta menghimpun laporan terkait pengelolaan Limbah B3 pada fasilitas layanan kesehatan serta usaha/kegiatan bengkel.
2. Program Pengelolaan Persampahan dengan capaian program 101%. Dalam program ini terdiri dari kegiatan Pengelolaan Sampah dengan sub kegiatan:

- Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini adalah pengelolaan laporan realisasi pengelolaan sampah persemester yang disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. Laporan ini untuk melihat realisasi pengelolaan sampah berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) yang ditetapkan setiap lima tahun. Pemerintah Kota Singkawang telah menyusun Dokumen JAKSTRADA ini pada tahun 2018.
- Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja 100%. Sub kegiatan inti dilaksanakan untuk operasional tugas dan fungsi di UPT Pengelolaan Sampah yang menangani sampah hingga proses akhir di TPA.
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dengan capaian kinerja sebesar 140%. Sub kegiatan ini untuk melaksanakan kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Bank Sampah, Kegiatan fasilitasi pelaksanaan hari Lingkungan Hidup, fasilitasi kegiatan bersih bersama serta kegiatan lomba kelurahan dalam kebersihan lingkungan.
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja sebesar . Kegiatan ini untuk menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Tahun 2023 untuk dilakukan pengadaan 23 Kendaraan Roda 3 yang akan diserahkan kepada lembaga pengelola sampah di tingkat kelurahan, pengadaan 500 buah tong sampah, pengadaan 6 buah kontainer serta landasan kontainer.
- Monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah. Sub kegiatan ini untuk

melakukan evaluasi terhadap pengelolaan sampah termasuk lembaga pengelola sampah tingkat kelurahan.

**e. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2020-2023 dan Target Akhir Jangka Menengah 2023-2026**

**Tabel 3.15**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 2020-2022 dan Target RENSTRA 2023**

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi				Target Renstra 2026
		2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya Penanganan dan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah	Persentase penanganan dan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	40,67	51,32	95,68	95,70	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa bahwa Persentase penanganan dan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga mengalami peningkatan yang sangat baik, terutama mulai tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 44,36 % dari tahun 2021. Hal ini menunjukkan pengelolaan sampah yang semakin baik. Adanya peningkatan data yang cukup signifikan pada tahun 2022 salah satu penyebabnya adalah adanya perubahan cara penghitungan timbulan sampah. Serta seiring dengan semakin baiknya proses pengurangan sampah baik yang dilakukan masyarakat tertentu maupun kelompok pemilah sampah/Bank Sampah Unit.

Pengelolaan sampah diukur melalui timbulan sampah yang ditangani, cakupan penanganan sampah dan cakupan pengurangan sampah. Realisasi timbulan sampah yang ditangani sejak tahun 2020 sebagai berikut:

**Tabel 3.16**  
**Realisasi pengelolaan sampah 2020-2023**

Indikator Kinerja	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Timbulan sampah yang ditangani (ton)	40,681,08	41.331,69	34.297,93	34.813,50
Cakupan penangan sampah (ton/tahun)	15.373,44	17.965,26	25.882,88	27.061,10
Cakupan pengurangan sampah (ton/tahun)/	1.434,14	4.049,77	6,933,35	6.254,15

**f. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dan realisasi nasional**

Untuk pengelolaan timbulan sampah belum dapat dibandingkan dengan salah satu Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Namun dari target penanganan sampah perkotaan Provinsi Kalimantan Barat dapat terlihat sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.17**  
**Perbandingan Target Pengelolaan Sampah**

Uraian	Target Provinsi Kalimantan Barat 2023	Target Kota Singkawang 2023
Penanganan sampah perkotaan	83	80
Pengurangan sampah perkotaan	17	20

**g. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Solusi yang telah dilakukan**

Bahwa dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Penanganan dan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah

terdapat beberapa kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup, antara lain:

a. pengelolaan sampah yang masih menggunakan paradigma lama (pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir);

b. Kurangnya anggaran untuk pengelolaan sampah;

Anggaran untuk operasional pengelolaan sampah khususnya UPT Pengelolaan sampah masih sangat terbatas. Meningkatnya harga BBM, kelangkaan BBM serta kondisi kendaraan yang sering mengalami kerusakan membutuhkan biaya operasional yang cukup besar.

c. Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang masih rendah;

Masyarakat Kota Singkawang semakin hari kesadaran dalam pengelolaan sampah semakin kurang. Hal ini terlihat bahwa masyarakat masih buang sampah sembarangan di lokasi jalan/lahan-lahan kosong/saluran, masyarakat membuang sampah diluar jam pembuangan sampah di TPS dan tidak meletakkan sampah pada TPS yang tersedia, masyarakat membuang. Pola pemilahan sampah belum dilakukan pada level terendah (masyarakat)

d. Sarana dan prasarana yang belum seimbang dengan kebutuhan pengelolaan sampah.

Permasalahan Sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah antara lain:

- Jumlah TPS yang tersedia belum menutupi kebutuhan TPS minimal;
- Kendaraan operasional pengangkutan sampah yang masih perlu penambahan jumlah. Kondisi kendaraan operasional yang ada sudah banyak yang mengalami kerusakan;
- Belum tersedianya tempat pemilahan sampah serta sarana untuk pemilahan sampah, sehingga setiap hari sampah

langsung dibuang ke TPA. Seharusnya sampah dipilah dan dikelola, hanya residu sampah dibuang di TPA;

- Zel Zona TPA yang sudah melebihi kapasitas penempatan , Hal ini sebagai akibat belum tersedianya peralatan pemilahan sampah;
  - Kondisi jalan di lokasi TPA rusak berat, sehingga mempengaruhi dalam proses pembuangan sampah.
  - Penerangan di lokasi TPA sangat minim, yang mempengaruhi sistem kerja di TPA
- e. Kegiatan pemilahan sampah pada unit terendah belum optimal dilakukan;
- Terbentuknya Bank sampah unit pada beberapa lokasi cukup membantu namun masih sangat terbatas.
- f. Terbatasnya SDM untuk kegiatan pengurangan sampah.
- Dengan pola penanganan sampah yang ada, saat ini dibutuhkan tenaga untuk pemilahan sampah sebelum dibuang ke TPA. Namun terbatasnya SDM dan sarpras hal ini tidak dapat dilaksanakan. Pemilahan hanya dapat dilakukan pada sebagian kecil sampah yang bernilai ekonomis.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dan hambatan, antara lain :

- a. Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, antara lain penambahan kontainer, kendaraan roda 3 untuk dibagikan kepada Kelurahan.
- b. Melakukan pembinaan pengelolaan sampah pada tingkat Kelurahan dengan menyiapkan sarpras, sosialisasi serta penyiapan dokumen dan kebijakan terkait pengelolaan sampah tingkat kelurahan serta persiapan pembeentukan kelembagaan pengelolaan sampah ditingkat kelurahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

- c. Melakukan sosialisasi terkait kewajiban pengelolaan sampah kepada masyarakat melalui penyebaran surat edaran terkait Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah, membuat spanduk tentang pembuangan sampah, meningkatkan informasi terkait pengelolaan sampah melalui media sosial.
- d. Melakukan pembentukan dan pembinaan Bank Sampah Unit serta melakukann sosialisasi kepada Perangkat Daerah juga kepada sekolah untuk pembentukan Bank Sampah Unit. Untuk pembinaan Bank Sampah Unit dilakukan sosialisasi terkait Bank Sampah serta bagaimana pengelolaan dan kerjasama dengan Bank Sampah Induk. Bank Sampah Induk bekerjasama dengan pihak ketiga untuk penjualan sampah yang bernilai ekonomis;
- e. Melakukan eavaluasi terkait kerjasama dengan pihak PLN dalam upaya pengelolaan sampah organik untuk menjadi bahan bakar PLTU. Kerjasama ini sebagai upaya mengurangi sampah dan memanfaatkan sampah menjadi bahan olahan yang kedepan dapat bernilai ekonomis.
- f. Meningkatkan upaya pengurangan sampah melalui optimalisasi pengelolaan sampah menjadi kompos, serta pengelolaan sampah plastik melalui pirolisis untuk menjadi solar.
- g. Memaksimalkan proses pengurangan sampah pada depo sampah sebelum sampah diangkut ke TPA.
- h. Melakukan evaluasi sistem angkutan dan pengelolan sampah termasuk pemberlakukan jasa angkutan khusus.
- i. Berupaya selalu melakukan upaya pemeliharaan mandiri kendaraan yang mengalami kerusakan, melakukan efesiensi bahan habis pakai seperti keranjang sampah dan sapu.
- j. Upaya mengusulkan kebutuhan dan penambahan anggaran kepada TAPD dengan menampilkan kebutuhan dan realisasi anggaran. Melalui kerjasama pembayaran retribusi persampahan dengan Perumda Gunung Poteng melalui pembayaran penggunaan air, mempengaruhi peningkatan yang signifikan terhadap retribusi pengelolaan sampah. Hal ini perlu menjadi perhatian TAPD dan



Badan Anggaran untuk memberikan perhatian terhadap anggrana operasional persampahan.

#### **B. REALISASI ANGGARAN**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten	15.060.328.278	14.897.169.412	98,92
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	384.706.600	362.452.780	94,22
3.	Program Pengendalian dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	234.873.400	223.572.217	95,19
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1.909.462.750	1.868.297.565	97,84
5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Limbah Beracun (Limbah B3)	10.836.200	10.695.050	98,70
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	46.486.000	45.493.690	97,87
7.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	8.000.200	7.553.000	94,41
8.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	17.605.400	15.312.960	86,98
9.	Program Pengelolaan	4.706.499.720	4.686.298.764	99,57

	Sampah			
	<b>JUMLAH</b>	<b>22.378.798.548</b>	<b>22.098.845.438</b>	<b>98,75</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pelaporan kinerja tahunan merupakan pemenuhan terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan pengukuran capaian kinerja terhadap 3 (tiga ) Sasaran dan 3 (tiga ) Indikator pada Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. 1 indikator dengan capaian kinerja antara 75% - 99,99%.
2. 1 indikator dengan capaian kinerja 55,01% - 74,99%
3. 1 Indikator dengan capaian kinerja 0% - 55%

Memperhatikan hasil capaian indikator pada seluruh sasaran, perlu mendapat perhatian terhadap indikator yang belum mencapai target sesuai target RENSTRA, sehingga menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan langkah evaluasi, terutama pada sasaran peningkatan kualitas lingkungan hidup dan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan. Beberapa sasaran dan indikator sasaran akan dilakukan perubahan pada dokumen Rencana Strategis Perubahan Tahun 2023-2026 sejalan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Perubahan Tahun 2023-2026.

Pencapaian kinerja yang telah terlaksana dengan baik maupun yang belum sepenuhnya tercapai, memberikan pengalaman kepada jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang untuk terus berupaya meningkatkan kinerjanya dalam mewujudkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih seluruh ASN dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup yang telah memberikan dukungan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Tahun 2023. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.

Singkawang, Januari 2024  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup



**EMY HASTUTI, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670101 198603 2 005

	Sasaran		Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan	1	Indeks Kualitas Air	81 (51,00)	82,50 (61,67)	101,85 % (120,92 %)
		2.	Indeks Kualitas Udara	86	87,22	101,41 %
		3.	Indeks Tutupan Lahan	36,53	34,42	94,22 %
2	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundangan-undangan	1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kota.	100	126,67	126,67
		2	Persentase usaha/kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	100	40,35	40,35
		3	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan,izin PPLH,dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah,kabupaten /	100	100	100

			kota lokasi usaha dan dampaknya di daerah kota			
		4	Persentase tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat	100	100	100
3	Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1	Cakupan Penanganan Sampah	42.634	34.297,93	80,45
		2	Cakupan Pengurangan Sampah	10.846	6.933,35	63,93
		3	Persentase Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	26	20,22	77,77
		4	Persentase Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	73	75,46	103,37
		5	Persentase cakupan area pelayanan	100	50,58	50,58
		2	Kategori Capaian SAKIP	BB (80)	B (68,00)	85